

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH GUNA OPTIMALKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

David Sulistiyantoro¹, Gerlan Haha Nusa²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta

[¹david.unjaya@gmail.com](mailto:david.unjaya@gmail.com)

[²gerlanhahanusa@unjaya.ac.id](mailto:gerlanhahanusa@unjaya.ac.id)

Abstract

Parking retribution is a retribution imposed on the provision of parking services at the edge of a public road or street car parking is provided, owned and or managed by the regional government. There are five elements of internal control system of government: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This study is a qualitative research with case study approach. The analytical method used is to use a descriptive analysis. The study was conducted by analyzing data such as documents and conduct interviews. The results showed that the Bantul regency in running the government regarding charges parking must be government's attention to the internal control system is based on Government Regulation number 60 of 2008. The evaluation of the elements of the internal control system of government needs to be done so that revenues can be obtained for a maximum.

Keywords: *Retribution Parking, Internal Control Systems, PP No 60 Year 2008*

Intisari

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Terdapat lima unsur sistem pengendalian internal pemerintah: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menganalisa data-data berupa dokumen serta melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dalam menjalankan pemerintahan perihal pungutan retribusi parkir harus memperhatikan sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. Evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah perlu dilakukan agar pendapatan dapat diperoleh secara maksimal dari retribusi parkir.

Kata kunci: Retribusi Parkir, Sistem Pengendalian Internal, PP No. 60 Tahun 2008

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tentang otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 dengan poin intinya adalah memberikan keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan

mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah agar lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Proses ini bisa dikatakan proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata

Foldvary (2001), menganalisis beberapa keuntungan dari desentralisasi keuangan di beberapa kota di Amerika. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan tersebut, akan dapat mengurangi transfer dari pemerintah tingkat atasnya. Desentralisasi memaksa pemerintah kota di Amerika untuk meningkatkan potensi penerimaan masing-masing kota guna meningkatkan pendapatan yang ditargetkan.

Mendukung proses otonomi daerah ataupun proses desentralisasi ini, maka perlu dibahas mengenai poin penting yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumbangan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2002), besarnya PAD dalam suatu wilayah kabupaten atau kota dapat dijadikan suatu gambaran mengenai potensi pemerintah daerah tersebut. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang memiliki keberanekaragaman baik budaya, obyek wisata, sejarah, stadion sepak bola Sultan Agung (SSA) dan usaha-usaha yang berpotensi mendukung PAD. Penelitian ini selanjutnya akan berfokus pada stadion sepak bola SSA yang dirasa memiliki permasalahan dalam mendukung PAD.

SSA adalah sebuah stadion multi fungsi digunakan untuk pertandingan sepak bola, kompetisi pacuan kuda, kompetisi tenis, pembuatan sim masal, dan event lainnya. SSA memiliki kapasitas 35.000 penonton. Melihat realita kapasitas penonton sepak bola dengan tarif parkir Rp. 2000,00 per kendaraan bermotor roda dua dan Rp. 5.000,00 untuk kendaraan roda empat. Pengelolaan retribusi diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi parkir tidak dihitung berdasarkan jumlah kertas parkir yang digunakan, tetapi berdasarkan perjanjian. Sistem perjanjian di sini maksudnya pihak pengelola menyetorkan retribusi parkir dengan nominal yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten Bantul di awal pengelolaannya dengan nominal Rp. 6.000.000,00 pertahun.

Pungutan retribusi yang terjadi di SSA dilakukan kurang lebih dari 40 orang. Pungutan dilakukan dengan memberikan karcis parkir kepada kendaraan bermotor.

Permasalahannya adalah pemberian kertas parkir sering dilakukan dengan memberikan kedua lembaran kertas parkir kepada kendaraan bermotor sekaligus, padahal seharusnya satu lembar dipegang petugas parkir dan satu lagi dilekatkan pada kendaraan bermotor. Pungutan retribusi parkir juga sering dilakukan dengan merubah nominal lebih besar dari yang seharusnya.

Pungutan retribusi parkir SSA seharusnya dapat mendukung PAD secara penuh, permasalahannya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) hanya mengetahui jika pungutan retribusi dilakukan pada saat ada pertandingan resmi sepak bola. Pengendalian ataupun kontrol yang dilakukan oleh dinas terhadap retribusi parkir SSA masih lemah. Permasalahan retribusi parkir SSA juga pernah dipertanyakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hal ini dijelaskan oleh Trisna Manurung (Kabid Penagihan DPPKAD Kabupaten Bantul)

Masalah-masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentunya perlu dipertanyakan sistem yang ada dan dijalankan dalam pengelolaan ataupun pengontrolan perihal retribusi parkir SSA. Sudah bukan hal baru lagi bahwa di dalam pengelolaan instansi, organisasi, maupun kegiatan pemerintah terdapat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Peneliti ingin memberikan kontribusi agar pendapatan dari retribusi parkir SSA yang dimiliki kabupaten Bantul secara maksimal dapat menambah PAD kabupaten Bantul.

Otonomi daerah mulai digulirkan harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri. Mekanisme tersebut jika sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan dengan dukungan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mempertegas komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek dalam tugas umum pemerintah.

Penelitian ini memilih Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang melaksanakan SPIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan masih memiliki kendala dalam menjalankannya dilihat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang muncul, dapat dikatakan pengendalian terhadap retribusi parkir SSA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem pemungutannya dan sistem pengendaliannya menjadi poin permasalahan. Sistem pengendalian

yang dilakukan terhadap retribusi parkir SSA hanya dilakukan pemantauan di setiap ada pertandingan sepak bola resmi. Sistem pengendalian juga masih memiliki kelemahan, di mana pungutan retribusi parkir juga dilakukan pada saat adanya kompetisi pacuan kuda, kompetisi tenis, pengadaan sim masal, dan event lainnya. tanpa diketahui oleh Dinas Perhubungan dan DPPKAD.

Sistem pengendalian internal seharusnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian yang dilakukan terhadap retribusi parkir hanya sebatas pemantauan yang dilakukan oleh DPPKAD dan Dinas Perhubungan tanpa adanya bukti dokumentasi ataupun bukti tertulis yang melaporkan hasil pemantauan. Sehubungan dengan fenomena yang ada perlu dibuat rumusan masalah yaitu tidak maksimalnya SPIP yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan unsur-unsur SPIP pada penanganan retribusi parkir SSA.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh informasi dan pemahaman praktik SPIP yang dijalankan Kabupaten Bantul atas retribusi parkir SSA sudah berjalan secara memadai.
- b. Untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi yang diperlukan terhadap SPIP yang dijalankan Kabupaten Bantul atas retribusi parkir SSA berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.

2.2 Daerah Otonom

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

2.3 Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengkelompokan PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Menurut Halim (2004) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

2.5 Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2011), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.6 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

a. Sistem Pemungutan Retribusi

Menurut Siahaan (2013), sistem pemungutan retribusi daerah Adalah system official assessment, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

b. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2001, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan Kepala Daerah. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (bisa berupa karcis)

2.7 Retribusi Parkir

Menurut PP Nomor 66 Tahun 2001, retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi pendapatan dari retribusi parkir sebuah stadion juga terjadi salah satu kota di Amerika Serikat. Bullard (1996), menjelaskan bahwa stadion yang berada di kota Cleveland Amerika Serikat dibangun dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah. Cleveland mengenakan retribusi parkir delapan persen guna membiayai pembangunan dan menjadi pendapatan kota. Retribusi parkir dibedakan menjadi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

2.8 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dibuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah.

a. Ketentuan umum SPIP

Ketentuan umum SPIP terdapat pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur SPIP

Penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian internal meliputi:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas penegndalian intern, dimana di dalamnya telah terbangun SPI yang efektif yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

2) Penilaian resiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi.

3) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4) Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal.

5) Pemantauan

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, antara lain; sumber daya manusia, komitmen, keteladanan dari pimpinan, dan ketersediaan infrastruktur.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan suatu situasi (Cooper.,et.al, 2006). Penelitian ini mengambil obyek retribusi parkir SSA di kabupaten Bantul yang nantinya melibatkan juru parkir, DPPKAD dan Dinas Perhubungan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Marzuki (2006) mengatakan bahwa data primer adalah data yang diambil dari lokasi atau lapangan (dari sumbernya), atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari bahan perpustakaan dan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indianto dan Supomo, 2002). Data sekunder adalah data bentuk teks: dokumen, SKRD, jadwal pertandingan Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (PERSIBA) Bantul.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan riset lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Jogiyanto (2010) wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi dua arah dengan responden.

Observasi melibatkan rentang waktu penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku (behavioral) maupun bukan perilaku (non behavioral) (cooper.,et.al, 2006). Teknik pengamatan yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati guna mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir SSA. Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan, dicatat atau direkam melalui media telepon dan foto kamera. Dokumentasi data dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi parkir SSA.

Riset kepustakaan nantinya melakukan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengkaji, serta menelaah literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang dihadapi untuk membantu pelaksanaan penelitian dan dapat dijadikan sebagai landasan teoritis di dalam melihat, dan membaca kenyataan yang ditemui dalam realitanya.

Peneliti untuk memperoleh keabsahan data melakukan uji kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh. Sedangkan teknik keabsahan data menurut muthoharoh (2009) menggunakan:

1. Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Hal itu dicapai dengan jalan:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara.
 - 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait.
3. Peneliti juga menggunakan teknik *membercheck*. Teknik *membercheck* yaitu dengan mendatangi kembali informan sambil memperlihatkan data yang sudah diketik pada lembar catatan lapangan yang sudah disusun menjadi paparan data dan temuan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap berbagai aspek-aspek yang terkait dengan SPIP yang dijalankan perihal retribusi parkir SSA kemudian mendeskripsikan temuan-temuan yang ada. Data penelitian dianalisis secara deskriptif melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait retribusi parkir SSA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber penelitian adalah sebagai berikut; Didik Warsito menjabat Kepala Dinas DPPKAD, Trisna Manurung menjabat Kabid Penagihan DPPKAD, Drs. Suwito menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Bily dan Murni menjabat bagian keuangan Dinas Perhubungan, dan Mugiharjo dan Dodo sebagai juru parkir.

Hasil wawancara dengan DPPKAD didapatkan bahwa dari unsur-unsur SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari sisi rotasi penanganan parkir juga belum ada rotasi secara penuh karena berkaitan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dari sanksi hanya berupa teguran bilamana tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Penilaian resiko yang seharusnya dilakukan juga belum dilaksanakan perihal retribusi parkir ini. Untuk dokumen perihal laporan dari pendapatan retribusi parkir SSA hanya sebatas mengisi bukti setor. Pengamatan atau inspeksi yang dilakukan DPPKAD juga belum terdokumentasi dengan baik, hanya berupa laporan lisan.

Hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan didapatkan informasi bahwa belum adanya rotasi penanganan retribusi parkir SSA. Masih adanya kendala dalam penanganan permasalahan besarnya tarif dan setoran retribusi parkir di SSA. Penilaian resiko juga masih sebatas melihat kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir. Laporan atas kegiatan yang dibuat masih dalam bentuk lisan. Perihal komunikasi berkaitan dengan retribusi parkir SSA juga belum ada. Evaluasi juga belum dilakukan sampai keproses pungutan retribusi SSA.

Proses penerimaan dan penyetoran pendapatan belum memiliki SOP yang jelas. Hal ini terlihat dari penerimaan dan penyetoran retribusi parkir SSA jika dilihat dari dokumen terkait. Proses pencatatan pendapatan retribusi parkir SSA tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal itu juga terjadi saat penyetoran ke kas BPD DIY cabang Bantul. Hal itu dibuktikan dari dokumen terkait laporan pendapatan dari retribusi parkir SSA.

SOP juga masih ditemukan kesalahan dalam pelayanan penerbitan ijin penyelenggaraan parkir khusus. Hal ini terlihat saat petugas melakukan *checking* lokasi. Ijin dari pemohon tertera hanya melakukan parkir di SSA pada saat pertandingan sepak bola PERSIBA Bantul. Pungutan parkir tidak hanya pada saat pertandingan sepak bola PERSIBA Bantul, tetapi juga pada saat event lainnya seperti pacuan kuda, pasar minggu pagi, event tenis, event pungutan pajak SIM, event balapan, dan event lainnya. Parkir SSA dikelola oleh Pargi Atmoko dengan binaan Dinas Perhubungan. Pargi Atmoko mengelola parkir SSA berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). SKRD SSA adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. SKRD

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah
01	01.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 600.000,00/Main
		Januari s.d Desember 2014	

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 4.1 diperoleh gambaran penyetoran dilakukan melalui Bank Pembangunan DIY cabang Bantul dengan membawa SKRD. Pembayaran dilakukan paling lambat minggu ke IV (empat) setiap bulannya, apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% perbulan.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Murni, bahwa pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan SKRD yang telah disepakati. Denda administrasi juga tidak dikenakan kepada pengelola parkir SSA. Pembayaran juga dilakukan lewat Dinas Perhubungan, bukan lewat Bank Pembangunan DIY cabang Bantul.

Tabel 4.2. Data Pendapatan Retribusi Parkir Stadion Sultan Agung

No.	Tahun	Nominal
1.	2011	Rp. 3.000.000,00
2.	2012	Rp. 4.000.000,00
3.	2013	Rp. 3.800.000,00
4.	2014	Rp. 6.000.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tabel 4.3. Data Pendapatan Retribusi Stadion Sultan Agung

No.	Tahun	Target	Penerimaan			Realisasi
			s/d Bulan Lalu	s/d Bulan ini	s/d Bulan ini	
1.	2011	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0%
2.	2012	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0%
3.	2013	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0%
4.	2014	5.000.000	2.200.000	5.450.000	7.650.000	153%

Sumber: DPPKAD Kabupaten Bantul

Dari kedua data tersebut memiliki perbedaan selisih catat sebesar Rp. 1.300.000,00. Menurut Trisna Manurung (Kabid Penagihsn DPPKAD Kabupaten Bantul), hal ini diakibatkan karena permasalahan retribusi parkir SSA dipertanyakan oleh BPKP.

Hasil wawancara dengan Bapak Trisna Manurung ternyata didapatkan informasi bahwa tidak ada bukti dokumen yang dilampirkan saat Dinas Perhubungan menyetorkan pendapatan retribusi parkir SSA, hanya sebatas bukti setor saja. Inspeksi atau pengamatan yang langsung dilakukan DPPKAD adalah membuat tim untuk melihat kondisi di lapangan dan membandingkan dengan setoran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Data dari Manajemen PERSIBA Bantul didapatkan jadwal pertandingan PERSIBA Bantul tahun 2012 melakukan pertandingan kandang sejumlah 14 kali dan dikalikan SKRD didapatkan Rp. 8.400.000,00. Jadwal pertandingan PERSIBA Bantul tahun 2013 melakukan pertandingan kandang sejumlah 18 kali dan dikalikan SKRD didapatkan 10.800.000,00. Jadwal pertandingan PERSIBA Bantul tahun 2014 melakukan pertandingan kandang sejumlah 10 kali. Perhitungan yang didapat dari 10 kali dan dikalikan SKRD didapatkan Rp. 6.000.000,00.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Mugiharjo, pemungut retribusi parkir sejumlah 40 orang dan mendapatkan gaji minimal Rp. 50.000,00 untuk sekali pertandingan. Pendapatan yang diperoleh untuk sekali pertandingan sepak bola sebesar Rp. 3.000.000,00. Melihat jumlah pertandingan kandang dan besarnya pendapatan jika dikalikan tahun 2012

didapatkan pendapatan Rp. 42.000.000,00, tahun 2013 pendapatan Rp. 54.000.000,00, dan tahun 2014 pendapatan Rp. 30.000.000,00. Pendapatan tersebut jika dikurangi gaji untuk petugas parkir setiap tahunnya akan diperoleh nominal yang seharusnya bisa digunakan untuk mengendalikan retribusi parkir SSA. Tahun 2012 didapatkan Rp. 14.000.000,00, tahun 2013 didapatkan Rp. 18.000.000,00, dan Tahun 2014 didapatkan Rp. 10.000.000,00.

Pengamatan/ observasi yang dilakukan pungutan retribusi tidak hanya dilakukan pada saat event sepak bola saja. Pungutan retribusi dilakukan pada saat event pacuan kuda, event tenis, event drum band, event balapan, event pasar minggu, event perpanjangan sim. Besarnya pungutan juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh dinas berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan juru parkir.

Kabupaten Bantul memiliki peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP dan memiliki keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim pembina dan tim satuan tugas (SATGAS) pelaksanaan SPIP. SPIP tidak lepas dari standar operasional prosedur (SOP). Peraturan terkait SOP di Kabupaten Bantul adalah peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP. Sampai dengan penelitian dilakukan, Dinas belum mempunyai SOP yang cukup mengenai penanganan retribusi parkir ini. Pelaksanaannya terbatas pada tugas pokok dan fungsi ke dalam seluruh proses kerja

Kabupaten Bantul seharusnya memperhatikan unsur-unsur SPIP untuk mendapatkan lingkungan pengendalian yang baik. Penegakan integritas dan nilai-nilai melalui kode etik profesinya, nilai-nilai etika yang berlaku secara umum di masyarakat. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, melalui proses rekrutmen sebagai pegawai dengan mengisi formasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahlian calon pegawai.

Unsur penilaian resiko sebagai langkah awal dalam mengelola risiko dengan baik adalah melakukan identifikasi dan evaluasi risiko sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon risiko. Dinas Perhubungan dan DPPKAD dalam pelaksanaannya masih belum melakukannya dan bagaimana cara mengatasi dari hasil evaluasi program kegiatan juga tidak dilakukan.

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan penetapan kebijakan dan prosedur tertulis serta mengevaluasi kegiatan pengendalian tersebut secara teratur untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi bahwa kegiatan masih sesuai dan berfungsi seperti yang

diharapkan. Pembinaan SDM dengan memberikan pelatihan dan pemahaman. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan oleh pimpinan yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan. Pencatatannya yang akurat, tepat waktu, dibuat laporan yang akuntabel dan terdokumentasi dengan baik dan bersifat transparan.

Informasi dan komunikasi sebagai unsur selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif antar komponennya dengan informasi yang berkualitas.

Unsur terakhir adalah pemantauan yang diselenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala dinas jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada. Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Besar kecilnya aktivitas pemantauan yang diperlukan suatu organisasi tergantung dari keempat unsur SPIP yang lain.

Observasi yang dilakukan peneliti terhadap keadaan parkir di SSA didapatkan bahwa pungutan retribusi SSA dilakukan pada event pacuan kuda, event tenis, event balap sepeda motor roda dua, event pekan olah raga daerah, event drumband, sim masal, pasar tumpah setiap minggu, event dangdut, event gerobak sapi, event Honda, event Yamaha, dan event Suzuki. Kesesuaian SKRD yang ada tidak mencakup event ini.

Analisis hasil wawancara dilakukan dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan pimpinan dinas dan pegawai bagian keuangan atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap pungutan retribusi.

Reduksi Data pada penelitian ini dilakukan fokus kepada masalah yang diteliti dengan cara mengurangi atau menghilangkan beberapa hal yang tidak terkait dengan permasalahan penelitian berdasarkan unsur SPIP. Menurut Braun dan Clarke (2006) setelah data ditranskripsikan, langkah selanjutnya adalah membuat kode data awal.

Pada tahap Kategorisasi pada penelitian ini dilakukan pengelompokkan jawaban atau isu-isu yang memiliki kesamaan berdasarkan wawancara dan pengambilan tema berdasarkan unsur SPIP. Menurut Braun dan Clarke (2006) setelah memperoleh beberapa kode data awal, langkah selanjutnya yaitu mencari tema.

Tahap hasil sintesisasi kendala lingkungan pengendalian adalah SDM yang masih kurang, melanggar peraturan, dan tidak ada perubahan kebijakan. Kendala penilaian resiko adalah indentifikasi risiko program tidak dilakukan. Kendala kegiatan pengendalian adalah terbatasnya pengawasan dan pelaporannya lisan dan setoran parkir tidak tepat waktu. Kendala informasi dan komunikasi adalah alat komunikasi tidak ada. Kendala pemantauan adalah tidak mengetahui event selain sepak bola, pemantauan kegiatan tidak dilakukan, dan reviu dan evaluasi tidak dilakukan.

Tanggapan atas permasalahan SPIP berdasarkan hasil sintesisasi unsur lingkungan pengendalian adalah menambah SDM, membuat peraturan yang tegas, dan merubah kebijakan mengenai jumlah setoran. Unsur penilaian resiko adalah melakukan penambahan SDM. Unsur kegiatan pengendalian adalah penambahan SDM pengawas dan membuat standar pelaporan secara tertulis dan dilakukan penegasan sampai pencabutan izin. Unsur informasi dan komunikasi adalah pengadaan alat komunikasi dan dokumentasi. Unsur pemantauan adalah evaluasi SKRD, dilakukan pamantauan dan evaluasi kegiatan, dan reviu dan evaluasi terhadap kelemahan sistem.

Penarikan kesimpulan pada unsur lingkungan pengendalian, memiliki kendala perihal SDM yang masih kurang, pelanggaran peraturan, dan tidak ada perubahan kebijakan. Penilaian Risiko, memiliki kendala perihal indentifikasi risiko program tidak dilakukan. Kegiatan Pengendalian, memiliki kendala terbatas pengawasan dan pelaporan secara tertulis dan setoran dari retribusi tidak tepat waktu. Informasi dan komunikasi masih memiliki kendala tidak adanya alat komunikasi. Pemantauan, memiliki kendala di mana Dinas tidak mengetahui event selain sepak bola, pemantauan kegiatan tidak dilakukan, serta reviu dan evaluasi tidak dilakukan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi SPIP pada pengelolaan retribusi parkir SSA Kabupaten Bantul dengan melakukan analisis terhadap unsur-unsur SPIP. Kabupaten Bantul menjalankan SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008. Kabupaten Bantul memiliki peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul sebagai dasar menjalankan SPIP. Kabupaten Bantul juga memiliki keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan tim pembina dan tim satuan tugas (SATGAS) pelaksanaan SPIP.

Masih diperlukan evaluasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan SPIP atas retribusi parkir SSA dengan memperhatikan unsur SPIP : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur SPIP tersebut jika sudah dievaluasi akan didapatkan pungutan dan pendapatan retribusi parkir SSA berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan berdampak pada PAD pemerintahan Kabupaten Bantul yang meningkat dari hasil retribusi parkir SSA.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya melihat unsur-unsur SPIP sebagai penyelesaian masalah yang ada. Dokumen atau data yang didapatkan tidak lengkap, karena sistem mengenai retribusi parkir SSA belum berjalan dan belum terdokumentasi dengan baik.

Saran yang dapat dilakukan berdasarkan kesimpulan di atas adalah pelaksanaan SPIP perlu adanya perangkat pendukung berupa SOP yang jelas. Pemaksimalan SATGAS yang dimiliki Kabupaten Bantul atas pelaksanaan SPIP atas retribusi parkir SSA agar lebih ditingkatkan. Pelaksanaan SPIP atas retribusi parkir SSA dapat diatasi dengan memperhatikan unsur SPIP.

Lingkungan Pengendalian dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dan semua pihak untuk menjadikan SPIP sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Lingkungan pengendalian dapat diperbaiki dengan menambah SDM, membuat peraturan yang tegas, dan merubah kebijakan mengenai jumlah setoran parkir untuk menangani retribusi parkir SSA.

Penilaian Risiko dilakukan dengan pemetaan risiko dengan memperhatikan kegiatan yang berhubungan dengan retribusi parkir SSA. Penambahan SDM juga diperlukan untuk mengatasi kekurangan untuk melakukan penilaian risiko.

Kegiatan Pengendalian dengan pelaksanaan review menjadi acuan dalam mengevaluasi untuk perbaikan tahun yang akan datang. Penambahan SDM pengawas dan membuat standar pelaporan secara tertulis. Dilakukan penegasan peraturan sampai pencabutan izin atas pengelolaan parkir bilamana melanggar perjanjian yang sudah disepakati.

Informasi dan Komunikasi dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi dengan segera merealisasikan rencana pengadaan alat komunikasi dan dokumentasi.

Pemantauan dilakukan dengan melakukan revidu dan evaluasi terhadap SKRD, kelemahan sistem yang ada perihal kegiatan pungutan retribusi parkir SSA, dan pemantauan terhadap kegiatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, Virginia and Clarke Victoria. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology Qualitative Research in Psychology*, 3 (2) 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478- 0887
- [Bullard, Stan](#). 1996. *Parking tax reaping more than expected*, *Journal of Business And Economics*, Vol. 17 No. 1. 38
- Cooper, Donald R, and Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis*. edisi sembilan. jilid dua. Jakarta: Media Global Edukasi
- Foldvary, fred E. 2001. *The Complete Decentralized City: The case for Benefit Based Public Finance*, <http://www.AmericanJournalofEconomicandSociology.com>
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat
- Indianto, Nur dan Supomo Bambang. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Jogiyanto.2010. *Analisis & Disain*. Yogyakarta: Andi
- Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi
- Marzuki. 2006. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII
- Muthoharoh, Ika. 2009. *Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Jurnal pascasarjana UIN: Malang*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah